



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 100.05/161 /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Mei 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bapellitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 100.05/ 161 /2020**  
**TANGGAL : 6 MEI 2020**

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua I	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota Tetap	: 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota Tidak Tetap	: 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama 3. Tenaga Ahli/Pakar
Sekretariat	: 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Unsur Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 800.05/94 /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menelapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh FORKOPIMDA;
  2. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas FORKOPIMDA;
  3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
  4. sekretariat FORKOPIMDA membuat laporan kegiatan forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 pada bulan berkenaan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 26 Maret 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS, UD**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 800.05/94/2020  
**TANGGAL** : 26 Maret 2020

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

---

- Ketua : Bupati Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Anggota Tetap : 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Kapolres Penajam Paser Utara  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara  
4. Komandan Kodim 0913 Penajam Paser Utara
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat :
- a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Anggota tetap : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara  
5. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
6. Kabag. Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
7. Kabag. Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
8. Kabid. Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara  
9. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
10. Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
11. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
12. Kasubbag. Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
13. Kasubbag. Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

14. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- c. Anggota tidak tetap :
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Unsur Polres Penajam Paser Utara
  4. Unsur Kodim 0913 Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 145/179/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas;
- a. menginventarisasi/ menyiapkan dokumen batas daerah;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
  - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinat dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
  - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati;
  - f. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;
  - g. mewakilkan Bupati dalam proses penegasan batas daerah;
  - h. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak; dan
  - a. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama Bupati yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi;
- KETIGA : Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menugaskan wakil ketua dan/ atau anggota tim penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri kegiatan penegasan batas daerah;
- KEEMPAT : Wakil ketua dan/atau anggota tim penetapan dan penegasan Batas Daerah (PBD) atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Berita acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas Daerah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 12 Juni 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 145/179/2020**  
**TANGGAL : 12 JUNI 2020**

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

---

Ketua	: Bupati Penajam Paser Utara
Sekretaris	: Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara
Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 6. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Unsur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Camat Penajam 10. Camat Waru 11. Camat Babulu 12. Camat Sepaku
Sekretariat	: 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 130/178/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya; dan
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dikabulkan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 12 Juni 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektoriat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 130/178/2020**  
**TANGGAL : 12 JUNI 2020**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Unsur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Unsur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**